

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tentang Pembagian Uang Servis (*Service Charge*) Oleh Pelaku Usaha Untuk Kesejahteraan Tenaga Kerja Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Service charge* merupakan tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Oleh karena itu pekerja/buruh berhak atas diberikannya pajak penghasilan atas uang servis/*service charge* oleh pelaku usaha. Pengaturan tentang *service charge* terdapat di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel. Menurut Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa pekerja / buruh dari perusahaan penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bekerja pada pengusaha yang menjalankan usaha hotel dan usaha restoran di hotel, berhak atas uang servis (*service charge*). Peraturan mengenai

uang servis/*service charge* yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sejauh ini sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum sesuai karena masih banyak pelaku usaha/pengusaha yang belum atau tidak menjalankan/mentaati Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja terhadap pembagian uang servis/*service charge* sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel belum terlihat secara jelas dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel belum diberlakukan secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha/pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis berdasarkan kesimpulan diatas yaitu :

1. Saran untuk pemerintah

Pemerintah dan Menteri Ketenagakerjaan diharapkan lebih lagi mensosialisasikan peraturan mengenai pembagian uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel agar hak tenaga kerja di Indonesia tidak dirugikan lagi, serta pemerintah dan Menteri Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan sanksi lebih tegas bagi pelaku usaha/pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran untuk pelaku usaha

Pelaku usaha/pengusaha harus lebih adil dalam menjalankan tanggung jawabnya mengenai pembagian uang servis/*service charge* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Saran untuk masyarakat

Pekerja/buruh harus lebih mengerti mengenai apa yang menjadi hak – hak mereka serta pekerja/buruh harus lebih mengikuti perkembangan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi haknya.